

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan salah satu agama yang komprehensif, oleh sebab itu mayoritas banyak pemeluknya. Pernyataan tersebut tergambar dari kemampuan syariat Islam dapat menjawab persoalan modern mengenai tatanan hidup antara hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*) maupun hubungan manusia sesama manusia (*hablum minannas*). Prinsip hukum dalam Islam dapat dikatakan permanen dan stabil, baik dalam ruang lingkup ibadah maupun muamalah. Dalam ruang lingkup ibadah, prinsip yang boleh dikerjakan dan dilaksanakan hanya sebatas apa yang diperintahkan Allah SWT. Sedangkan ruang lingkup muamalah berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan ajaran prinsip syariat Islam dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.¹

Islam memberikan perhatian khusus terhadap masalah muamalah sehingga dalam sebuah hadits Nabi SAW disebutkan, bahwa *Ad-diin Al-Muamalah* agama adalah muamalah. Ajaran tentang muamalah berlandaskan al-Qur'an dan Hadist. Oleh sebab itu muamalah dalam Islam mempunyai peran dan posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia.² Manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya.

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 6.

² Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 1.

Hukum dasar muamalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, terjadilah model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi Hukum Islam.

Dengan perkembangan zaman seperti sekarang, khususnya dalam praktik bermuamalah sangat beragam bentuknya, antara lain yaitu *ijarah* (sewa-menyewa), *mudharabah* (bagi hasil), *rahn* (gadai), *al-bai'* (jual beli), *qard* (utang-piutang), *syirkah* (kerja sama), dan lain-lain. Praktik bermuamalah yang sering dijumpai di masyarakat adalah bagi hasil. Dalam muamalah, kegiatan bagi hasil disebut dengan *mudharabah*. Bagi hasil atau *mudharabah* merupakan salah satu akad kerja sama yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi SAW sendiri melakukan kerja sama sebagai pengelola pada sebuah transaksi jenis komersial bersama Khadijah.³

Mudharabah (bagi hasil) secara terminologi merupakan suatu bentuk akad kerja sama (dalam rangka usaha dagang) antara pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Pemilik modal memberikan modal kepada pengelola, untuk dipercayakan mengelola modal yang diberikan dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama dan jelas prosentasenya diawal akad. Akad *mudharabah* dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun, syarat, jumlah modal jelas dan jumlah takaran atau prosentase keuntungan hasil dijelaskan di awal akad seperti seperdua, sepertiga atau seperempat. Modal

³ Ibid., 65.

yang diberikan harus jelas jumlah takarannya dan modal tersebut diketahui kedua belah pihak saat waktu akad berlangsung. Apabila jumlah modal awal dan prosentase keuntungan tidak ada kejelasan di awal akad, menurut Ulama Hanafiah, akad *mudharabah* dianggap rusak (*fasid*).⁴

Sebagai kaum muslimin, manusia dianjurkan untuk melaksanakan perjalanan usaha sesuai syariat Islam salah satunya dengan cara bagi hasil keuntungan. Dalam suatu usaha kerja sama bagi hasil mengenai jumlah modal awal dan jumlah keuntungan harus diketahui oleh kedua belah pihak dan dijelaskan disaat akad berlangsung. Hal ini bertujuan menghindari terjadinya penipuan antara kedua belah pihak. Islam mensyariatkan dan membolehkan bagi hasil demi memberikan kemudahan kepada manusia agar manusia dapat melakukan kerja sama dalam masalah perdagangan. Karena hal ini bertujuan untuk saling tolong-menolong dan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Dalam syariat Islam membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya mendapat manfaat dengan terwujudnya kerja sama dan memiliki sifat tolong-menolong antar sesama. Sifat tolong-menolong untuk saling membantu meringankan beban orang lain dengan melakukan tindakan yang nyata.⁵

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 375.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 220.

Hewan peliharaan merupakan salah satu hewan peliharaan yang sangat disukai dimasyarakat. Salah satunya hewan ternak sapi yang disukai masyarakat. Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara dan dikembangbiakan sebagai sumber pangan atau dipelihara untuk membantu pekerjaan manusia seperti untuk membajak sawah yaitu sapi. Namun mayoritas masyarakat lebih suka hewan ternak sapi dijadikan hewan peliharaan. Hal ini bertujuan untuk mengisi kegiatan di waktu senggang dan sebagai hiburan.

Realita dalam masyarakat, banyak calon pelaku usaha yang memiliki modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam merawat hewan sapi. Sedangkan ada yang mempunyai keahlian dalam merawat sapi tetapi tidak mampu untuk membeli. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjalin sebuah hubungan kerja sama dengan menggunakan cara *paronan* atas pemeliharaan sapi. Pada umumnya dilakukan dengan cara seseorang (pemilik modal) menyerahkan seekor sapi untuk dirawat oleh pengelola, kemudian dengan cara *paronan* keuntungan berupa anak sapi yang dibagi sama rata antara pemilik modal dan pengelola. Dengan begitu timbulah sebuah kesepakatan kerja sama dengan sistem *paronan* antara pemilik modal dan pengelola.⁶

Dalam realitanya *paronan* pemeliharaan sapi sering sekali terjadi kecurangan yang ditimbulkan oleh pemilik modal atau pengelola seperti pengelola menjual sapi tanpa meminta izin pemilik sapi, memanipulasi jumlah sapi, pemilik modal memanipulasi harga sapi dan masih banyak

⁶ Hasil Observasi Peneliti Terhadap Praktik Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 8 Agustus 2020.

lagi kecurangan yang timbul dalam bagi hasil pemeliharaan sapi. Namun kerja sama *paronan* pemeliharaan sapi ini masih sangat disukai masyarakat khususnya di Desa.⁷

Pada kenyataannya dalam praktiknya di Desa Purworejo kegiatan muamalah yang sering digunakan yaitu bagi hasil. Bagi hasil dalam pemeliharaan sapi, di Desa Purworejo lebih dikenal dengan sebutan *paronan*. Kata *paronan* diambil dari cara membagi sama rata atas anak sapi yang dipelihara. *Paronan* dalam pemeliharaan sapi mayoritas dilakukan masyarakat di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan *paronan* pemeliharaan sapi sebagai salah satu kebiasaan masyarakat sejak lama. Perjanjian kerja sama yang mereka lakukan secara lisan pembicaraan antar mulut ke mulut tanpa perjanjian tertulis. Di Desa Purworejo dalam hal *paronan* pemeliharaan sapi tidak terdapat patokan secara khusus mengenai keuntungan yang diperoleh dan tidak ada batasan waktu dalam pemeliharaan sapi. Namun kerja sama *paronan* ini masih saja tetap berlangsung dan terjadi antara pemilik modal dan pengelola.⁸

Masyarakat di Desa Purworejo tetap melakukan sistem *paronan* hal ini tetap terjadi karena *Pertama* faktor ekonomi. Masyarakat menyampaikan argumen bahwa mereka harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan sebagai buruh petani (bekerja *serabutan*), masyarakat harus tetap bekerja dengan berbagai cara seperti memelihara atau merawat sapi

⁷ Hasil Observasi Peneliti Terhadap Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 11 Agustus 2020.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Langkir, Pemelihara Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 15 November 2020.

orang lain, yang kemudian mendapat keuntungan berupa anak sapi. Dengan mendapat keuntungan anak sapi tersebut masyarakat sangat senang karena memiliki tabungan berupa anak sapi yang dipelihara. Dimana pengelola tidak mampu membeli tetapi mendapatkan keuntungan anak sapi dengan keahlian yang dimiliki dalam merawat sapi dengan sistem *paronan*. *Kedua* faktor pendidikan. Dalam bagi hasil *paronan* sapi, masyarakat tidak memandang dari sudut aturan hukum Islam, karena kurangnya ilmu pengetahuan yang disebabkan rendahnya pendidikan waktu dahulu. Yang masyarakat pikirkan adalah mendapat keuntungan dari anak sapi dan merawatnya dengan keahlian atau kemampuan yang dimiliki.⁹

Tahapan penyerahan modal yang dilakukan dalam pemeliharaan sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri sebagai berikut: *Pertama* pemilik sapi menyerahkan seekor sapi betina atau jantan kepada pengelola sapi. *Kedua* pemilik sapi menyerahkan semua tanggung jawab sapi kepada pengelola sapi seperti memberi makan rumput sapi, sapi sakit, kandang sapi dan lain-lain. *Ketiga* penyerahan sapi tersebut dilakukan perjanjian secara lisan antara kedua belah pihak tanpa pengelola menyebutkan harga modal. *Keempat* apabila di kemudian hari modal (sapi) menghasilkan anak sapi, maka cara *paronannya* sendiri-sendiri. *Paronan* modal (sapi) dan *paronan* anak sapi dengan jumlah prosentase

⁹ Hasil Observasi Peneliti Terhadap Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 13-15 November 2020.

masing-masing. Dalam *paronan* pemeliharaan sapi tidak hanya sapi betina saja yang dapat digunakan melainkan sapi jantan juga dapat digunakan.¹⁰

Cara *paronan* terhadap anak sapi, misalnya : anak sapi berumur 3 (tiga) bulan dengan harga jual Rp. 6.400.000., maka jumlah tersebut dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola yaitu Rp. 3.200.000., Diawal perjanjian, tidak ada kejelasan mengenai jumlah modal (harga sapi) dan jumlah keuntungan yang diperoleh dari modal (sapi), sehingga dikemudian hari menimbulkan suatu kerugian disalah satu pihak khususnya pihak pemelihara sapi.¹¹ Perjanjian *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo di lakukan secara lisan dan tidak ada batasan waktu dalam pemeliharaan sapi.

Sistem *paronan* dalam pemeliharaan sapi dianggap masyarakat sangat efektif karena dapat membantu dalam kebutuhan perekonomian. Di Desa Purworejo mayoritas masyarakat sebagai petani. Di sisi lain, pengelola bekerja sebagai buruh petani yang akan bekerja pada saat petani membutuhkan jasanya dengan memberikan upah sebagai imbalan. Dengan adanya modal sapi yang diberikan pemilik modal bisa menambah kegiatan kerja yang di kemudian hari mendapat keuntungan.¹²

Dari hasil penelitian, permasalahan yang terjadi dalam praktik *paronan* yang terjadi di Desa Purworejo dalam kenyataannya di awal perjanjian

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sopingi, Pemelihara Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 15 November 2020.

¹¹ Hasil Observasi Peneliti Terhadap Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 18 November 2020.

¹² Hasil Observasi Peneliti Terhadap Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo, pada tanggal 15 Agustus 2020.

paronan pemeliharaan sapi, tidak ada kejelasan tentang jumlah modal (harga sapi) dan jumlah prosentase keuntungan yang diperoleh dari modal (sapi). Perjanjian *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo dilakukan secara lisan dan tidak ada batas waktu dalam pemeliharaan sapi. Sebaiknya jumlah modal (harga sapi) dan jumlah keuntungan dijelaskan diawal perjanjian antara kedua belah pihak. Misalnya: jumlah modal (harga sapi) dengan harga Rp.10.000.000., jumlah prosentase keuntungan yang diperoleh pemilik modal (sapi) 60% dan 40% untuk pemelihara sapi. Namun, *paronan* pemeliharaan sapi diawal perjanjian, pemilik modal sekedar menyebutkan prosentase keuntungan yang diperoleh dari anak sapi dan menyerahkan sapi yang akan dipelihara tanpa menyebutkan jumlah modal (harga sapi) dan jumlah keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Untuk itu peneliti ingin memaparkannya dalam sebuah judul skripsi **“Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik *paronan* pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ?

2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat di ketahui tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan Praktik *Paronan* Pemeliharaan Sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.
2. Untuk memperoleh kejelasan terhadap praktik *paronan* pemeliharaan sapi di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dalam hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah dan dapat berguna bagi yang memfokuskan pada kajian sosio-kultural masyarakat.
 - b. Penelitian ini mampu memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat khususnya dalam hal bagi hasil yang sesuai menurut hukum Islam dan masyarakat diharap mampu menyesuaikan diri.
2. Kegunaan praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan wawasan dan pikiran bagi masyarakat umum, khususnya yang

berkaitan dengan permasalahan masyarakat di Desa Purworejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

- b. Untuk pihak lain hasil penelitian ini di harapkan bisa membantu teman-teman salah satunya mahasiswa IAIN Kediri maupun pihak lain yang memerlukan informasi mengenai permasalahan bagi hasil.

E. Telaah Pustaka

Adapun telaah pustaka atau penelitian terdahulu yang peneliti gunakan pada penelitian ini antara lain :

1. Skripsi Siti Nurjanah, “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang” Tahun Penelitian 2015 Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Dalam penelitian tersebut peneliti menggambarkan masyarakat melakukan jual beli tebasan yang dipengaruhi faktor ekonomi dan faktor kebiasaan. Dalam praktiknya jual beli tebasan yang dilakukan masyarakat terdapat unsur gharar sedangkan jual beli gharar dalam Islam dilarang. Akad jual beli tebasan menggunakan sistem DP atau dengan sistem panjar. Masyarakat mengetahui bahwa hukum jual gharar tidak diperbolehkan dalam Islam, tetapi masyarakat masih melakukan jual beli dengan sistem tebasan.¹³

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek yang akan dikaji, pada penelitian ini mengalisis tinjaun sosiologi hukum Islam

¹³ Siti Nurjanah, “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015)

terhadap pelaksanaan jual beli tebasan. Sedangkan penulis mengalisis praktik *paronan* pemeliharaan sapi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menganalisa suatu objek dalam sudut pandang prespektif Sosiologi Hukum Islam.

2. Skripsi Riska Sumarti, “Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi Antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingsar Perpektif Ekonomi Islam” Tahun penelitian 2017 Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Pada penelitian ini ditemukan pembagian hasil keuntungan dilakukan setelah sapi tersebut beranak dan besar keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini dikatakan perikatan bersyarat karena objek perjanjian bagi hasil berupa anak dari sapi tersebut jadi belum dapat dipastikan ada atau tidaknya keturunan dari sapi tersebut. Perjanjian bagi hasil tersebut di lakukan secara lisan berlandaskan atas kepercayaan kedua belah pihak.¹⁴

Persamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada obyek praktik bagi hasil hewan pemeliharaan sapi. Sedangkan perbedaan dengan judul peneliti adalah peneliti terfokus pada masalah praktik *paronan* pemeliharaan sapi prespektif Sosiologi Hukum Islam. Sedangkan peneliti Riska Sumarti memfokuskan pada masalah praktik bagi hasil ngadas sapi dalam Prespektif Ekonomi Islam.

3. Skripsi Ima Matus Sholikah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa

¹⁴Riska Sumarti, “Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi Antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingsar Perpektif Ekonomi Islam”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2017)

Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan” Tahun Penelitian 2020 Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Dalam penelitian tersebut peneliti menggambarkan bahwa masyarakat dalam praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan antara petani dan pemborong terdapat beberapa faktor yang sama antara lain faktor ekonomi, dimana petani dan pemborong ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli ketela. Faktor emosional, pemborong dan petani ingin saling membantu dalam memanen dan menumbuhkan sifat kerukunan. Faktor kebiasaan, hal ini menjadi kebiasaan masyarakat meskipun tidak sesuai dengan hukum Islam. Faktor nilai agama, petani menganggap keuntungan yang diperoleh pemborong sebagai amal.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek, pada penelitian ini menganalisis praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan. Sedangkan penelitian penulis menganalisis praktik *paronan* pemeliharaan sapi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menganalisa suatu objek dalam sudut pandang prespektif Sosiologi Hukum Islam.

F. Istilah Paronan

Kata *paronan* berasal dari Bahasa Jawa. Kata Paron yang berarti separo atau sebagian, kemudian mendapat tambahan kata “an” yang menjadi kata *paronan*. *Paronan* adalah suatu cara membagi hasil keuntungan dari sebuah kerjasama antara kedua belah pihak terhadap pemeliharaan sapi. Kerjasama ini dilakukan dengan cara pemilik modal

¹⁵ Ima Matus Sholikah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”,(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020)

(sapi) menyerahkan atau memberikan seekor sapi kepada seseorang yang dipercayai untuk memelihara seekor sapi. Dalam penyerahan sapi terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai keuntungan yang diperoleh dengan sebutan kata *paronan*. Kata *paronan* berlaku terhadap *paronan* anak sapi, apabila sapi modal yang dipelihara menghasilkan keturunan.

Dalam hal pelaksanaan praktik *paronan* pemeliharaan sapi yang dilakukan antara pemilik dan pemelihara sapi, semua tanggung jawab ditanggung oleh pemelihara sapi. Apabila sapi yang dipelihara hilang, mati yang menanggung kerugian adalah pemelihara sapi. Jika yang menyebabkan kelalaian adalah pemelihara.¹⁶

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ferdy, Pemelihara Sapi, di Desa Purworejo, pada tanggal 5 Januari 2021.